



BADAN WAKAF INDONESIA

هيئة الأوقاف الإندونيسية

**INDONESIAN WAQF BOARD
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Gedung King Abd. Azis, Asrama Haji Medan, Jl. Jend. Besar A.H. Nasution - Medan 20153 Telp./Fax. 061-7860706 Email : sumut@bwi.or.id

**KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 19/K/BWI-SU/NZ/I/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN NAZHIR WAKAF DILINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA**

**BADAN PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Menimbang

- a. Bahwa Lembaga Wakaf sebagai pranata keagamaan memiliki potensi dan manfaat yang luas bagi masyarakat untuk kepentingan ibadah dan maupun kesejahteraan umum, karena itu perlu dikelola dengan baik, efektif, efisien dan profesional ;
- b. Bahwa Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara sejak tanggal 1 Agustus 2019 telah menghimpun wakaf dari Civitas Academica UIN Sumatera Utara berupa wakaf melalui uang dan juga membuka ruang mengumpul aset bergerak dan aset tidak bergerak.
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Nomor : 180A Tahun 2019 dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Nazhir Wakaf dilingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4459) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4667) ; Jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Wakaf Uang ;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor : 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang ;
5. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang ;
6. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Memperhatikan

1. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Nomor : 180A Tahun 2019 Tanggal 1 Agustus 2019 Tentang Pengurus Nazhir Wakaf Dilingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara ;
2. Surat Ketua Pengurus Wakaf Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Nomor : 005/NW/II/2021 Tentang Mohon Penetapan sebagai Nazhir Wakaf
3. Keputusan Rapat Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara, hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 Tentang Penunjukan Nazhir Wakaf Dilingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENUNJUKAN NAZHIR WAKAF DILINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUMATERA UTARA

Pertama : Sambil menunggu ketentuan kualifikasi jenis wakaf yang dihimpun, menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Nomor : 180A Tahun 2019 Tanggal 1 Agustus 2019 sebagai Nazhir Wakaf Dilingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara.

Kedua : Nazhir sebagaimana yang dimaksud dalam diktum PERTAMA
Keputusan ini bertugas dan bertanggung jawab :

1. Menghimpun wakaf uang, wakaf melalui uang dan Wakaf Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak lainnya untuk kepentingan ibadah dan maupun untuk kepentingan umum lainnya / kemaslahatan umat ;
2. Mengadministrasikan penghimpunan wakaf uang dan wakaf melalui uang, serta mendokumentasikan kepemilikan atas harta benda wakaf bergerak dan harta benda wakaf tidak bergerak sesuai Peraturan/Perundang-undangan;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf dimaksud dengan baik agar keabadian dan eksistensi harta benda wakaf tetap terjaga;
4. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dan seluruh aset wakaf, dengan mengakselerasi kegiatan wakaf produktif, mencatat dan membukukan hasil yang diperoleh dan mendistribusikannya dengan baik kepada Mauquf Alaihi secara jujur dan amanah;
5. Menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 kepada Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 15 Januari 2021

Ketua,


Drs. H. Syariful Mahya Bandar, M.AP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Badan Pelaksana BWI Pusat, di Jakarta